



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2024/PA. PLG

[?]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Juli 1997, NIK, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan, Tempat Tinggal/Kediaman di, Kota Palembang, Nomor Handphone Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Bangka, 22 April 1992, NIK, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan, Tempat Tinggal/Kediaman di, Kota Palembang, Nomor Handphone Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 587/Pdt.G/2024/PA. PLG, pada tanggal 14 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2023 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah, tertanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamat di, Kota Palembang, sampai dengan berpisah. Dan Penggugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat belum bergaul (qablah al-dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa, dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah berinisiatif memberikan nafkah batin terhadap Penggugat dan ketika Penggugat bertanya Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat mudah tersinggung;

4.3. Bahwa, Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dikarenakan Tergugat lebih banyak diam ketika Penggugat ingin menyelesaikan masalah diantara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menganggap tidak ada masalah;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2024 dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Maret 2024. Dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 yang disebabkan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan tidak mau melakukan jimak, sehingga Penggugat tidak tinggal serumah agi dengan Tergugat yang sampai sekarang ini telah berjaan tiga minggu bulan lamanya tanpa seling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa penyebab yang dapat dijadikan alasan hukum menuntut perceraian;



Menimbang, bahwa kaitan penyebab tersebut dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam surat gugatan tidak terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru berlangsung lima bulan terakhir ini, dan dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, walaupun Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat sejak tiga minggu terakhir ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang telah menggariskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam bulan) kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A selaku Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. dan Iskandar, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Iskandar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rafiah Laili, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 80.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 390.000,- |